



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera, perlu adanya pembangunan perekonomian yang berkelanjutan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelayanan pelaksanaan penanaman modal, insentif dan kemudahan berinvestasi perlu dilakukan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di daerah, penciptaan lapangan kerja dan pendukung iklim berusaha yang berdaya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, berkeadilan serta menjamin adanya kepastian hukum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Kemudahan Berinvestasi adalah penyediaan fasilitas bagi penanaman modal suatu usaha atau Perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
16. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasar asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal:

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif di daerah;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal; dan
- e. sanksi.

BAB II
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi.
- (3) Dalam menentukan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diwujudkan dalam RUPMK.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun RUPMK yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan dasar Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal meliputi:

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;

- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
- d. pengawasan Penanaman Modal; dan
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. deregulasi dan/atau perumusan kebijakan Penanaman Modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - c. pemberdayaan usaha.
- (2) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
 - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
 - d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (stakeholders) lainnya.
- (3) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, baik dalam bentuk dokumen dan/atau secara elektronik melalui sistem.
- (4) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha besar; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.
- (5) Dalam pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
 - b. penyediaan sarana promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
 - c. kegiatan promosi dilakukan melalui kunjungan delegasi, penerimaan misi, pameran dan promosi secara online; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal melalui forum bisnis, dialog interaktif, media cetak dan elektronik.
- (3) Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di dalam Negeri atau Luar Negeri secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah lain atau bermitra dengan Lembaga non Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal di Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pelayanan Penanaman Modal yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. jenis Penanaman Modal; dan
- c. pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Paragraf 2
Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal di Daerah, kecuali bidang usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial.

Paragraf 3
Jenis Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal di Daerah meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Paragraf 4
Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan Tugas Pembantuan.

- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan oleh PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (5) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sebagai koordinator.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (6) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Berusaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui sistem terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Selain sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi yang dikelola secara mandiri untuk mendukung Penanaman Modal.

BAB IV
INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria, Bentuk Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. fasilitasi bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan standard operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.



- (2) Tata cara pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi dan penilaian; dan
 - c. pelaksanaan pemberian.
- (3) Bupati membentuk Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan dalam melakukan investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi dicabut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara perpanjangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Tim Verifikasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 27

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari warga Daerah sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 196); dan
- 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 226),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ~~26~~ Januari 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal ~~26~~ Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-1/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta berkeadilan. Penanaman Modal yang tepat dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan produksi barang dan jas. Namun, Penanaman Modal juga mengakibatkan risiko, dan itu adalah alasan mengapa regulasi tentang Penanaman Modal sangat penting.

Regulasi tentang Penanaman Modal menjadi penting dalam menjaga stabilitas iklim berusaha antara lain *pertama* guna melindungi Kepentingan Publik, hal ini memastikan bahwa aktivitas Penanaman Modal tidak merugikan masyarakat luas; kedua menciptakan penanaman modal yang berkelanjutan, artinya regulasi dapat membatasi pelaksanaan penanaman modal yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia. Ketiga, menjamin Transparansi dan akuntabilitas artinya Regulasi yang kuat menciptakan transparansi dalam aktivitas penanaman modal. Ini membantu menghindari konflik kepentingan, meminimalkan penyalahgunaan, dan memastikan akuntabilitas.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kudus telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaharui dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian, perluasan dan pembaruan regulasi tentang penanaman modal adalah langkah yang bijaksana dan penting dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi yang terus berubah. Hal ini membantu menciptakan iklim investasi yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi kepentingan publik. Dalam dunia yang terus berubah, regulasi yang bijaksana dan up-to-date adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan iklim penanaman Modal” adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Promosi penanaman Modal” adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengelolaan data” adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan analisis data yang terkumpul melalui sistem informasi elektronik dan non elektronik.

Yang dimaksud dengan “sistem informasi penanaman modal” adalah sistem secara elektronik yang didalamnya berisi tentang pelayanan, informasi dan pengelolaan pengaduan penanaman modal.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Deregulasi Penanaman Modal” adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Potensi penanaman Modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalang yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan “peluang Penanaman Modal” adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan usaha” adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sarana promosi” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Bidang usaha” adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus” adalah semua peraturan yang dimiliki Daerah dan telah di undangkan mempunyai ketetapan hukum, yang menjadi peraturan bersifat lokal sesuai dengan kearifan Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan rutin” adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan laporan berkala yang menjadi kewajiban pelaku usaha dan inspeksi lapangan yang terencana, terjadwal dan terkoordinasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan insidental” adalah pengawasan sewaktu-waktu karena keadaan tertentu berupa inspeksi lapangan dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan data” adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan analisis data yang terkumpul melalui sistem informasi elektronik dan non elektronik.

Yang dimaksud dengan “sistem informasi penanaman modal” adalah sistem secara elektronik yang didalamnya berisi tentang pelayanan, informasi dan pengelolaan pengaduan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah azas yang meletakkan meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan Efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 274.